



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 386 /DT/2008

TENTANG

**PANITIA PENYUSUN AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2008**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses penyusunan portofolio dan evaluasi diri Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman tahun 2008, maka dipandang perlu ditunjuk Panitia Penyusun ;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Rektor I Universitas Mulawarman Nomor 1821/H17/DT/2008, tanggal 26 September 2008, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Panitia Penyusun Akreditasi Institusi Universitas Mulawarman tahun 2008 ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI.Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI.Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
5. Keputusan Mendikbud. Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul, dengan perubahan Kepmendiknas.RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Akademin Universitas Mulawarman tahun 2008;
8. DIPA Unmul. Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008, tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk Panitia Penyusun Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman tahun 2008 dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Panitia Penyusun yang dimaksudkan pada diktum pertama bertugas mempersiapkan dan menyusun Akreditasi Instutusi Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman tahun 2008 dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Keputusan ini, dibebankan anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2008 ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2008

AS Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr   
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

1. Para Pembantu Rektor Unmul;
2. Dekan-Dekan di lingkungan Unmul;
3. Ketua UPT di lingkungan Unmul;
4. Yang Bersangkutan.